

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 08 SERI B)

ASBTRAK :

- bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin dikenakan retribusi. Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Bupati / Walikota menetapkan besarnya biaya administrasi IUJK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. KETENTUAN UMUM
 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 4. GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 5. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 6. WILAYAH PEMUNGUTAN

7. MASA RETRIBUSI
8. SAAT RETRIBUSI
9. TATA CARA PEMUNGUTAN
10. SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG RETRIBUSI
11. TATA CARA PEMBAYARAN
12. TATA CARA PENAGIHAN
13. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
14. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
15. KEDALUWARSA PENAGIHAN
16. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
17. PENGAWASAN
18. KETENTUAN PIDANA
19. PENYIDIKAN
20. KETENTUAN PERALIHAN
21. PENUTUP

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- SIUJK yang telah diperoleh masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini
- Diundangkan pada tanggal 9 Pebruari 2003

CATATAN :